

Analisis Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Kota Binjai (Studi Pn Binjai No: 61/Pdt.G/2022/PN Binjai)

Lufti Andriansyah Sihaloho^{1*}, Dianto Gunawan Tamba²

^{1,2} PUI PT Business Law E-commerce, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Sumatera Utara, 20112, Indonesia

Legal Analysis of Breach of Contract in a Loan Agreement in Binjai (Study of Binjai District Court Decision No. 61/Pdt.G/2022/PN Binjai)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 21 Jan 2026	A loan agreement is a form of contractual obligation governed by the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata) and plays a significant role in civil legal relationships. In practice, the implementation of such agreements frequently gives rise to disputes due to breaches of contract, particularly when the debtor fails to fulfill the obligations stipulated in the agreement. This study aims to analyze the legal framework governing breaches of contract in loan agreements, examine the forms of civil liability imposed on defaulting debtors, and analyze the legal reasoning adopted by the judges in the Binjai District Court Decision Number 61/Pdt.G/2022/PN Binjai. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The research data were obtained through library research encompassing primary, secondary, and tertiary legal materials and were analyzed qualitatively using a deductive method. The findings reveal that the legal regulation of breaches of contract in loan agreements is primarily based on Articles 1238, 1243, 1244, and 1245 of the Indonesian Civil Code, all of whose elements were proven to have been fulfilled in the case under examination. The debtor's civil liability includes the obligation to repay the principal loan, pay the agreed interest, and compensate the creditor for actual losses incurred. Furthermore, the panel of judges rendered a default judgment (<i>verstek</i>) because the defendant failed to appear despite being duly summoned and granted the plaintiff's claims based on valid evidence, including the payment of accumulated interest amounting to IDR 3,816,000,000. This study concludes that the application of breach of contract provisions under the Indonesian Civil Code serves to ensure legal certainty, justice, legal protection, and a balance of rights and obligations between the parties in the implementation of loan agreements.
Accepted: 15 April 2026	
Published: 30 May 2026	
Keywords: Breach of Contract, Loan Agreement, Civil Liability, Judicial Reasoning, Indonesian Civil Code	

Copyright © 2026 The Author(s)

Published by CV Wahana Publikasi.

This article is an open access article under the [CC BY-NC 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Hubungan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat, karena setiap individu senantiasa melakukan interaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban. Salah satu bentuk hubungan hukum yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah perjanjian, yang menjadi sumber utama lahirnya perikatan dalam hukum perdata.¹ Pengaturan mengenai hukum perjanjian di Indonesia terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perikatan, yang mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.² Dengan demikian, perjanjian berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, kebutuhan akan dana tunai juga semakin besar sehingga mendorong berkembangnya praktik perjanjian pinjam meminjam uang,³ baik melalui lembaga keuangan maupun secara perseorangan. Perjanjian pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian di mana pihak pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah uang atau barang yang habis karena pemakaian kepada pihak peminjam, dengan kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikan sejumlah yang sama pada waktu yang telah diperjanjikan.⁴ Dalam praktiknya, hubungan hukum tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Tidak jarang salah satu pihak, khususnya debitur, tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, sehingga menimbulkan sengketa yang dalam hukum perdata dikenal sebagai wanprestasi.⁵ Wanprestasi merupakan keadaan ketika debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan prestasi tidak tepat waktu, atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi adalah timbulnya hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau kombinasi dari tuntutan tersebut sesuai dengan ketentuan KUHPerdata.⁶

Fenomena wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang juga terjadi di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, seiring dengan meningkatnya transaksi pinjam meminjam yang dilakukan secara perseorangan di luar lembaga keuangan formal. Meskipun praktik tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat, hubungan hukum yang dibangun tetap mengandung risiko apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.⁷ Salah satu perkara yang mencerminkan kondisi tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai, yang mengadili sengketa wanprestasi akibat tidak dipenuhinya

¹ Pakarti et al., "Application of Legal Maxims in Contract Law: *Pacta Sunt Servanda* and Islamic Rules on Promises"; Priyono et al., "Standard Agreements: Review of the Principles *Pacta Sunt Servanda*, Good Faith and Fairness."

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

³ Siregar et al., "Legal Protection Against Home Ownership Credit Debtors with the Flexibility of Banking Policies in Credit Agreements without the Creditor's Permission."

⁴ López Jiménez, Dittmar, dan Portillo, "The Trusted Third Party or Digital Notary in Spain: Effect on Virtual Transactions."

⁵ Parisi, Porat, dan Bix, "Opportunistic Breach of Contract"; Sulistianingsih et al., "Juridical Consequences of Anticipatory Breach as a Form of Breach of a Contract."

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1267; Al Hafiz and Sukirno, "Compensation in the Termination of Agreement Due to Breach of Contract."

⁷ Oswari, Ashibly, dan Ratna, "Analisis Hukum terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis"; Sugiastuti et al., "Disruption Events sebagai Peristiwa Tak Terduga dalam Pelaksanaan Kewajiban Kontraktual."

kewajiban debitur untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga sebagaimana telah diperjanjikan. Putusan tersebut menjadi contoh konkret penerapan ketentuan hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi melalui mekanisme peradilan.

Penelitian ini difokuskan pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang. Pemilihan putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian tidak hanya perlu mengkaji norma hukum secara konseptual, tetapi juga menelaah implementasinya dalam praktik peradilan. Melalui analisis terhadap putusan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai penerapan ketentuan hukum perdata oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pengaturan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai, menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam perkara tersebut, serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Melalui pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang, sekaligus menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami penerapan ketentuan KUHPerdata dalam praktik peradilan.

1.1 Konsep dan Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Pertama, Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*) digunakan sebagai dasar untuk menilai bahwa setiap tindakan pemerintah maupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan tertib hukum.⁸ Teori ini menjadi pijakan dalam menganalisis apakah penerapan hukum dalam perkara wanprestasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kedua, Teori Keadilan (*Justice Theory*) digunakan untuk mengkaji sejauh mana putusan hakim dalam perkara wanprestasi perjanjian pinjam meminjam uang telah mencerminkan prinsip keadilan dengan memberikan perlindungan yang proporsional terhadap hak dan kewajiban para pihak yang berperkara.⁹ Ketiga, Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*) digunakan untuk menganalisis bentuk dan ruang lingkup perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum perdata kepada pihak yang mengalami kerugian akibat terjadinya wanprestasi, termasuk mekanisme pemulihan hak melalui penyelesaian sengketa di pengadilan.¹⁰ Ketiga teori tersebut saling melengkapi sebagai kerangka analisis dalam mengkaji pengaturan hukum mengenai wanprestasi, bentuk pertanggungjawaban perdata debitur, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam uang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai.

⁸ Stahl, *Die Philosophie des Rechts*. Heidelberg.

⁹ Rawls, *A Theory of Justice*.

¹⁰ Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berorientasi pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur mengenai perjanjian pinjam meminjam uang, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa dalam hukum perdata. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan sebagai sumber utama dalam menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan ini menitikberatkan pada penafsiran terhadap ketentuan hukum tertulis melalui metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada peristiwa hukum yang bersifat khusus.¹¹ Dengan demikian, penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi juga menilai implementasinya dalam praktik peradilan melalui analisis putusan pengadilan.

Dalam menganalisis permasalahan penelitian, digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian, wanprestasi, dan hukum acara perdata, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai sebagai objek utama penelitian. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perjanjian, wanprestasi, pertanggungjawaban perdata, serta perlindungan hukum sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang dikaji.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai literatur hukum, buku ilmiah, artikel, dan jurnal yang membahas hukum perjanjian, wanprestasi, pertanggungjawaban perdata, serta penyelesaian sengketa. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai referensi lain yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan menginventarisasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan pokok bahasan penelitian.¹² Adapun studi dokumen dilakukan melalui penelaahan secara mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai untuk mengidentifikasi fakta hukum, pertimbangan hakim, serta dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara wanprestasi perjanjian pinjam meminjam uang.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan data yang diperoleh secara sistematis berdasarkan rumusan masalah penelitian.¹³ Tahapan analisis dimulai dengan mengelompokkan bahan hukum sesuai dengan fokus kajian, kemudian menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan teori, asas, dan doktrin

¹¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

¹² Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

¹³ Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches."

hukum yang relevan, dilanjutkan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara argumentatif untuk memperoleh kesimpulan melalui metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada perkara konkret yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Kota Binjai (Studi PN Binjai No.: 61/Pdt.G/2022/PN Binjai)

Perjanjian pinjam meminjam uang merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama (*benoemde overeenkomst*) yang secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹⁴ Ketentuan mengenai perjanjian ini diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang mendefinisikan pinjam meminjam sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak menyerahkan kepada pihak lain sejumlah barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak penerima berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah, jenis, dan keadaan yang sama.¹⁵ Dalam praktiknya, objek perjanjian pinjam meminjam umumnya berupa uang, sehingga hubungan hukum yang timbul melahirkan hak bagi kreditur untuk menuntut pengembalian pinjaman dan kewajiban bagi debitur untuk melunasi pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sebagai suatu perjanjian, pinjam meminjam uang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak.

Syarat pertama adalah adanya kesepakatan para pihak (*toestemming*), yaitu persesuaian kehendak yang diberikan secara bebas tanpa adanya cacat kehendak (*wilsgebreken*). Kesepakatan merupakan dasar lahirnya hubungan hukum yang mengikat antara para pihak, sehingga kehendak yang dinyatakan harus benar-benar berasal dari kemauan yang bebas.¹⁶ Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum apabila kesepakatan diberikan karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), atau penipuan (*bedrog*). Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 1328 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penipuan hanya dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian apabila terbukti bahwa tanpa adanya penipuan tersebut pihak yang dirugikan tidak akan membuat perjanjian. Dengan demikian, kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas menjadi unsur fundamental dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian.¹⁷

Syarat kedua adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*bekwaamheid*), yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan hukum. Kecakapan bertindak (*handelingsbekwaamheid*) menunjukkan bahwa seseorang memiliki kemampuan hukum untuk memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdata, pada prinsipnya setiap orang dianggap cakap untuk membuat perikatan, kecuali apabila undang-undang menentukan sebaliknya. Adapun pihak-pihak yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Oleh karena itu, pemenuhan syarat kecakapan merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban yang lahir dari suatu perjanjian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh para pihak yang membuatnya.

¹⁴ Soplananit, Borman, dan Nasution, "Proof of Default in Oral Loan Agreements: A Normative Analysis of Civil Law Evidence in Indonesia."

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1754.

¹⁶ McKendrick, *Contract Law: Text, Cases, and Materials*.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1321 & Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1328.

Syarat ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*bepaald onderwerp*), yaitu objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1333 KUHPerdota mengatur bahwa objek perjanjian sekurang-kurangnya harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak harus ditentukan secara pasti sepanjang masih dapat dihitung atau ditetapkan di kemudian hari.¹⁸ Dalam perjanjian pinjam meminjam uang, objek tersebut berupa sejumlah uang yang wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur sesuai dengan nominal yang diperjanjikan. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 1756 KUHPerdota yang menyatakan bahwa utang yang timbul dari peminjaman uang hanya terdiri atas jumlah uang sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, meskipun di kemudian hari terjadi perubahan nilai mata uang. Selain itu, apabila para pihak memperjanjikan bunga, ketentuannya harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Pasal 1766 KUHPerdota mengatur bahwa debitur yang telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan tidak berhak menuntut pengembaliannya, kecuali apabila bunga yang dibayarkan melebihi bunga yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga kelebihan tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang pokok utang.¹⁹ Pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai objek perjanjian sekaligus perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang.

Syarat keempat adalah adanya sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*), yaitu tujuan atau isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Kausa yang halal merupakan landasan bagi sah atau tidaknya suatu perjanjian karena berkaitan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai oleh para pihak. Pasal 1335 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab, atau berdasarkan sebab yang palsu maupun sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya, Pasal 1337 KUHPerdota menegaskan bahwa suatu sebab dianggap terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, atau melanggar ketertiban umum.²⁰ Dengan demikian, terpenuhinya keempat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota merupakan prasyarat utama bagi lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang yang sah, mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, serta mampu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum dalam pelaksanaannya.

Perjanjian pinjam meminjam uang menimbulkan hubungan hukum antara pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan pihak penerima pinjaman (debitur) yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Kreditur berkewajiban menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan nilai, waktu, dan ketentuan yang telah disepakati serta berhak memperoleh pengembalian pokok pinjaman beserta bunga apabila diperjanjikan. Sebaliknya, debitur berhak menerima dan menggunakan uang pinjaman sesuai dengan tujuan perjanjian, sekaligus berkewajiban mengembalikan pinjaman beserta bunga pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan.²¹ Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 1763 KUHPerdota yang mengatur bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan barang atau uang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak merupakan wujud pelaksanaan asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1333.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1765-1766.

²⁰ Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 11335-1337.

²¹ Hatta, Susanto, dan Narsudin, "P2P Lending: Legal Framework for Electronic Contracts."

Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, maka timbul keadaan wanprestasi. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah diperjanjikan dalam suatu perikatan. Pengaturan mengenai wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia berlandaskan pada KUHPerdata, khususnya Pasal 1238 yang mengatur mengenai penetapan kelalaian (*in mora*), Pasal 1243 mengenai kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perikatan, serta Pasal 1244 dan Pasal 1245 yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk membebaskan diri dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*) atau sebab lain yang bukan merupakan kesalahannya. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam menentukan kapan seorang debitur dapat dinyatakan lalai sekaligus menentukan konsekuensi hukum yang timbul akibat kelalaian tersebut.

Dalam doktrin hukum perdata, wanprestasi diklasifikasikan ke dalam empat bentuk, yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali (*niet nakomen*), terlambat melaksanakan prestasi (*telaat nakomen*), melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya (*niet behoorlijk nakomen*), serta melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian (*verboden daad*). Klasifikasi tersebut penting karena setiap bentuk wanprestasi memiliki konsekuensi hukum yang berbeda terhadap jenis tuntutan yang dapat diajukan oleh kreditur, baik berupa pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun pembayaran ganti rugi.²² Dalam praktik perjanjian pinjam meminjam uang di Kota Binjai yang menjadi objek penelitian ini, bentuk wanprestasi yang paling dominan adalah kegagalan debitur untuk mengembalikan pinjaman setelah jatuh tempo, baik terhadap pokok utang, bunga, maupun keduanya sesuai dengan isi perjanjian. Oleh karena itu, hakim harus menilai secara cermat klausul-klausul perjanjian serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan untuk menentukan bentuk wanprestasi yang terjadi, karena penilaian tersebut akan menjadi dasar dalam menetapkan jenis dan besaran ganti rugi yang dapat dibebankan kepada debitur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelum debitur dapat dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*in mora*), pada prinsipnya kreditur wajib terlebih dahulu memberikan somasi (*aanmaning* atau *ingebrekestelling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Somasi merupakan peringatan atau teguran kepada debitur agar memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu dan berfungsi sebagai syarat formal timbulnya wanprestasi. Somasi dapat dilakukan melalui surat perintah atau akta sejenis, berdasarkan ketentuan perjanjian yang telah menetapkan batas waktu pelaksanaan prestasi (*termijn*), atau berdasarkan keadaan tertentu yang tidak memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu. Namun demikian, somasi tidak diperlukan apabila prestasi yang diperjanjikan telah menjadi mustahil untuk dilaksanakan (*absolute onmogelijkheid*).²³ Oleh karena itu, keberadaan somasi menjadi salah satu aspek penting dalam pembuktian wanprestasi, kecuali apabila perjanjian secara tegas menyatakan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan.

Apabila wanprestasi terbukti terjadi, maka debitur bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkannya. Pasal 1267 KUHPerdata memberikan hak kepada kreditur untuk memilih upaya hukum berupa menuntut pemenuhan perjanjian (*nakoming*), pembatalan perjanjian (*ontbinding*), ganti rugi (*schadevergoeding*), pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi,

²² Dagan dan Heller, "Specific Performance: On Freedom and Commitment in Contract Law."

²³ KUHPerdata, Pasal 1247.

atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Ketentuan mengenai ruang lingkup ganti rugi diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara yang meliputi kerugian nyata yang diderita (*damnum emergens*) dan keuntungan yang seharusnya diperoleh (*lucrum cessans*), sedangkan Pasal 1247 KUHPerdara membatasi kewajiban debitur hanya pada kerugian yang telah atau patut diduga pada saat perjanjian dibuat, kecuali wanprestasi tersebut dilakukan dengan tipu daya (*bedrog*). Oleh sebab itu, dalam menentukan besaran ganti rugi, hakim tidak hanya mempertimbangkan hubungan sebab akibat antara wanprestasi dan kerugian yang dialami kreditur, tetapi juga memperhatikan itikad baik para pihak agar tercapai keadilan substantif.²⁴

Pembuktian wanprestasi dalam persidangan dilakukan dengan memeriksa terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi secara kumulatif, yaitu adanya perjanjian yang sah, adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, tidak dipenuhinya kewajiban tersebut atau dipenuhinya secara tidak sebagaimana mestinya, serta tidak adanya alasan pembenar yang membebaskan debitur dari tanggung jawab.²⁵ Dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan menyimpulkan bahwa perjanjian pinjam meminjam telah memenuhi syarat sah perjanjian karena dibuat atas dasar kesepakatan para pihak yang cakap hukum, memiliki objek tertentu berupa sejumlah uang, serta bertujuan secara halal. Selanjutnya, fakta persidangan membuktikan bahwa tergugat telah menerima pinjaman, tetapi tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pokok utang maupun bunga sesuai dengan perjanjian.²⁶ Pembuktian tersebut diperkuat dengan adanya somasi yang telah disampaikan kepada tergugat, sehingga sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara debitur dinyatakan telah lalai. Selain itu, beban pembuktian berada pada pihak penggugat sebagai kreditur berdasarkan asas *actori incumbit probatio* sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR.

Berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada penggugat sesuai dengan isi perjanjian serta membayar ganti rugi berdasarkan kerugian yang nyata diderita oleh penggugat.²⁷ Putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa antara para pihak, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam penerapan ketentuan wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam uang.²⁸ Dalam praktik peradilan, penerapan ketentuan tersebut juga tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Sby dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Bdg.²⁹ Pada kedua perkara tersebut, hakim menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu dan ketentuan yang diperjanjikan meskipun telah diberikan somasi. Konsistensi penerapan Pasal 1238, Pasal 1246, Pasal 1247, dan Pasal 1267 KUHPerdara dalam berbagai putusan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur maupun debitur serta memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang.

²⁴ Rhogust, "Civil Legal Liability for Breach of Contract in Indonesia: Case Analysis and Practice."

²⁵ Sugiastuti et al., "Disruption Events sebagai Peristiwa Tak Terduga dalam Pelaksanaan Kewajiban Kontraktual."

²⁶ Simamora, *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*.

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai, hlm. 12-14 (Pertimbangan Hukum).

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Sby.

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai, hlm. 18-19 (Amar Putusan).

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Bdg.

3.2 Pertanggungjawaban Perdata terhadap Pelaku Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Kota Binjai (Studi PN Binjai No.: 61/Pdt.G/2022/PN Binjai)

Pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) dalam hukum Indonesia merupakan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum yang timbul karena tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan lahir karena perjanjian (*ex contractu*) atau karena undang-undang (*ex lege*).³⁰ Dalam konteks perjanjian, pertanggungjawaban perdata muncul apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan. Hal tersebut sejalan dengan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kewajiban yang lahir dari perjanjian menimbulkan pertanggungjawaban kontraktual yang berbeda dengan pertanggungjawaban karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang bersumber dari pelanggaran kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang.

Keabsahan pertanggungjawaban kontraktual bergantung pada sahnya perjanjian yang dibuat para pihak. Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagai syarat sah perjanjian. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*), sedangkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mewajibkan agar perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.³¹ Dengan demikian, para pihak wajib memenuhi seluruh hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, dan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menimbulkan tanggung jawab perdata untuk memulihkan kerugian yang dialami pihak lainnya.

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata, kreditur berkewajiban menyerahkan sejumlah uang kepada debitur, sedangkan debitur wajib mengembalikan uang tersebut dalam jumlah yang sama sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.³² Penyerahan uang secara nyata menjadikan perjanjian ini bersifat riil sekaligus melahirkan kewajiban hukum yang konkret bagi debitur. Oleh karena itu, kegagalan debitur mengembalikan pokok pinjaman maupun bunga yang diperjanjikan merupakan bentuk wanprestasi yang menjadi dasar timbulnya pertanggungjawaban perdata berdasarkan hubungan kontraktual para pihak.

Sistem pertanggungjawaban dalam hukum perjanjian Indonesia pada dasarnya menganut prinsip *liability based on fault*, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1244 KUHPerdata yang mewajibkan debitur membayar ganti rugi apabila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dipenuhinya perikatan disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) atau keadaan lain yang berada di luar kesalahannya. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 1245 KUHPerdata yang menyatakan bahwa debitur dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi apabila kegagalan memenuhi prestasi terjadi karena keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian, tidak setiap kegagalan memenuhi kewajiban secara otomatis menimbulkan tanggung jawab perdata, melainkan harus terlebih dahulu dinilai apakah terdapat unsur kesalahan atau terdapat keadaan memaksa yang memenuhi syarat hukum.

Dalam praktik peradilan, pembuktian *force majeure* dilakukan secara ketat dengan

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1233.

³¹ Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*.

³² KUH Perdata, Pasal 1754.

mempertimbangkan apakah peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat, tidak dapat dihindari, serta bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian debitur. Oleh karena itu, kesulitan ekonomi, inflasi, maupun penurunan nilai tukar mata uang pada umumnya tidak dapat dijadikan alasan *force majeure* dalam perjanjian pinjam meminjam uang karena risiko tersebut masih dapat diperkirakan sejak awal. Apabila *force majeure* terbukti, debitur dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara, sedangkan apabila tidak terbukti, debitur tetap bertanggung jawab memenuhi prestasi serta mengganti kerugian yang timbul akibat wanprestasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³³

Dalam Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai, bentuk pertanggungjawaban perdata yang diterapkan terhadap debitur didasarkan pada ketentuan KUHPerdara mengenai akibat hukum wanprestasi. Pasal 1267 KUHPerdara memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan perjanjian (*nakoming*), pembatalan perjanjian (*ontbinding*), ganti rugi, atau kombinasi di antaranya. Dalam perkara pinjam meminjam uang, pemenuhan prestasi diwujudkan melalui kewajiban debitur untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga yang telah diperjanjikan. Tuntutan pemenuhan prestasi tetap dimungkinkan sepanjang kewajiban tersebut masih dapat dilaksanakan, bahkan dalam praktiknya dapat disertai permohonan uang paksa (*dwangsom*) guna mendorong debitur melaksanakan putusan secara sukarela.³⁴

Selain pemenuhan prestasi, debitur juga dapat dibebani kewajiban membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Pasal 1246 KUHPerdara mengatur bahwa ganti rugi meliputi kerugian nyata yang diderita (*damnum emergens*) dan keuntungan yang seharusnya diperoleh (*lucrum cessans*). Secara lebih lanjut, Pasal 1247 KUHPerdara membatasi ganti rugi hanya pada kerugian yang telah atau patut diduga pada saat perjanjian dibuat, sedangkan Pasal 1248 KUHPerdara menentukan bahwa pembatasan tersebut tidak berlaku apabila wanprestasi dilakukan dengan tipu daya (*bedrog*). Khusus terhadap keterlambatan pembayaran utang berupa uang, Pasal 1250 KUHPerdara menetapkan bahwa debitur wajib membayar bunga moratoir sebesar 6% per tahun sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1848 Nomor 22, kecuali para pihak telah memperjanjikan besaran bunga yang berbeda.³⁵ Dalam menentukan besaran ganti rugi, hakim juga mempertimbangkan hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian yang timbul serta kemungkinan adanya kontribusi kelalaian dari pihak kreditur.

Di samping itu, Pasal 1267 KUHPerdara memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pembatalan perjanjian (*ontbinding*) apabila wanprestasi mengakibatkan tujuan perjanjian tidak lagi dapat tercapai. Pembatalan karena wanprestasi berbeda dengan pembatalan akibat cacat kehendak karena perjanjian pada dasarnya telah lahir secara sah, tetapi kemudian diakhiri akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak.³⁶ Akibat hukumnya adalah para pihak dikembalikan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), sehingga debitur tetap berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman yang telah diterimanya sebagai konsekuensi pemulihan keadaan sebelum perjanjian dilaksanakan.

Dalam memeriksa perkara wanprestasi, hakim terlebih dahulu menilai adanya perjanjian yang sah, kejelasan kewajiban para pihak, adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, serta kemungkinan adanya alasan pembenar yang membebaskan debitur dari tanggung

³³ KUHPerdara, Pasal 1244.

³⁴ Rukmana dan Djajaputra, "Creditor Protection and Legal Certainty in Loan Agreement Defaults."

³⁵ KUH Perdata, Pasal 1250.

³⁶ Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*.

jawab. Tahapan pemeriksaan tersebut sejalan dengan Pedoman Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung RI.³⁷ Berdasarkan asas *actori incumbit probatio* sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, penggugat berkewajiban membuktikan adanya perjanjian yang sah, kewajiban debitur, serta tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. Sebaliknya, apabila tergugat mengajukan dalil *force majeure*, maka tergugat wajib membuktikannya sesuai dengan prinsip *reus in excipiendo fit actor*. Dalam Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai, Majelis Hakim terlebih dahulu menolak eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat karena Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa perkara berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR. Selanjutnya, hakim menilai alat bukti berupa perjanjian, bukti penyerahan uang, somasi, dan keterangan saksi secara sistematis untuk menyimpulkan bahwa tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi. Berdasarkan pembuktian tersebut, hakim menghukum tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada penggugat sesuai dengan isi perjanjian dan ketentuan KUHPdata, sehingga putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi.

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang disertai jaminan kebendaan, pertanggungjawaban perdata debitur yang melakukan wanprestasi tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan prestasi atau pembayaran ganti rugi, tetapi juga dapat direalisasikan melalui eksekusi terhadap objek jaminan. Kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak preferen (*droit de preference*) untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan. Mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan *parate executie* terhadap objek jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui mekanisme tersebut, pelunasan piutang dapat dilakukan secara lebih efektif, sedangkan kelebihan hasil penjualan setelah seluruh kewajiban debitur terpenuhi wajib dikembalikan kepada debitur.

Dalam Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menghukum tergugat untuk memenuhi pertanggungjawaban perdatanya berupa pengembalian pokok pinjaman, pembayaran bunga sesuai dengan perjanjian, serta ganti rugi atas kerugian yang terbukti di persidangan. Penentuan besaran ganti rugi didasarkan pada Pasal 1246 juncto Pasal 1247 KUHPdata dengan mempertimbangkan kerugian nyata yang dialami penggugat, kerugian yang secara patut dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat, serta hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian yang dituntut. Selain itu, Majelis Hakim juga menerapkan pembatasan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPdata, sehingga hanya kerugian yang memenuhi syarat hukum yang dapat dibebankan kepada tergugat.³⁸

Putusan tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban perdata debitur dalam perkara wanprestasi perjanjian pinjam meminjam uang pada dasarnya mencakup tiga komponen, yaitu kewajiban mengembalikan pokok pinjaman, membayar bunga yang diperjanjikan, dan mengganti kerugian lain yang dapat dibuktikan secara hukum sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Penerapan ketentuan tersebut menunjukkan kesesuaian putusan dengan kerangka normatif KUHPdata sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam hubungan perjanjian.

³⁷ Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus.

³⁸ Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai, hlm. 24-26 (Pertimbangan Hukum tentang Ganti Rugi dan Amar Putusan).

Penerapan pertanggungjawaban perdata akibat wanprestasi juga tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 456/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Smg.³⁹ Dalam kedua putusan tersebut, hakim menerapkan Pasal 1243 KUHPerdata dengan mewajibkan debitur memenuhi kewajibannya melalui pembayaran pokok utang, bunga, dan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang terbukti.⁴⁰ Konsistensi penerapan ketentuan KUHPerdata dalam berbagai putusan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata atas wanprestasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diterapkan secara nyata oleh pengadilan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya perjanjian.

3.3 *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai*

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang paling esensial dalam suatu putusan karena memuat analisis fakta dan dasar hukum yang menjadi landasan penjatuhan putusan. Pertimbangan tersebut harus disusun secara objektif dengan mengintegrasikan aspek yuridis, faktual, dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴¹ Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, pembuktian menjadi dasar utama dalam proses pertimbangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata yang menentukan bahwa setiap pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa hukum wajib membuktikan dalil tersebut.⁴²

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai, Majelis Hakim menyusun pertimbangan hukumnya secara sistematis dengan terlebih dahulu menilai kewenangan mengadili, pokok perkara, dan konsekuensi hukum yang timbul. Pada pokok perkara, hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan perjanjian pinjam meminjam berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan menyimpulkan bahwa perjanjian telah memenuhi syarat sah, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, perjanjian dinyatakan sah dan mengikat sehingga menjadi dasar untuk menilai adanya wanprestasi.

Selanjutnya, Majelis Hakim menilai seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, meliputi surat perjanjian, bukti penyerahan uang, surat somasi, dan keterangan saksi. Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, hakim menyatakan bahwa penggugat berhasil membuktikan adanya wanprestasi, sedangkan tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya. Dalam menentukan akibat hukum, hakim menerapkan ketentuan Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdata dengan membatasi ganti rugi pada kerugian yang nyata terbukti dan memiliki hubungan kausal dengan wanprestasi. Hakim juga mempertimbangkan bahwa tergugat telah dinyatakan lalai melalui somasi yang sah sehingga kewajiban membayar ganti rugi telah timbul sesuai dengan ketentuan KUHPerdata.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat

³⁹ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 456/Pdt.G/2021/PN Mdn.

⁴⁰ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Smg

⁴¹ Nugrahenti, Cahya, dan Hernawan, "Good Faith Principle in Indonesian Contract Law: How to Set the Definition and Its Benchmarks."

⁴² KUH Perdata, Pasal 1865.

dan menghukum tergugat untuk memenuhi seluruh kewajibannya, termasuk membayar biaya perkara sesuai Pasal 181 HIR. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, putusan juga dapat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak penggugat. Putusan ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi tidak hanya didasarkan pada penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga pada penilaian menyeluruh terhadap fakta dan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Konsistensi pertimbangan tersebut juga tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel⁴³ dan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Yyk.⁴⁴ Dalam kedua perkara tersebut, hakim terlebih dahulu membuktikan adanya perjanjian yang sah, terjadinya wanprestasi, serta kerugian yang dialami penggugat sebelum menjatuhkan putusan. Meskipun terdapat perbedaan dalam penilaian terhadap besaran ganti rugi dan tingkat kesalahan debitur, kedua putusan tetap menerapkan ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi selalu didasarkan pada norma hukum yang sama, namun penerapannya bergantung pada fakta dan pembuktian dalam setiap perkara. Oleh karena itu, kualitas penyusunan perjanjian dan meningkatnya kesadaran hukum para pihak menjadi faktor penting untuk meminimalkan sengketa wanprestasi serta mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang.

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Indonesia berlandaskan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), khususnya Pasal 1238 mengenai penetapan kelalaian, Pasal 1243 mengenai kewajiban ganti rugi, serta Pasal 1244 dan Pasal 1245 mengenai alasan pembebasan tanggung jawab karena keadaan memaksa (*force majeure*). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai, seluruh unsur wanprestasi terbukti telah terpenuhi, yaitu adanya perjanjian yang sah yang dibuktikan melalui Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang telah dilegalisasi notaris, adanya kewajiban debitur yang tidak dipenuhi, kelalaian debitur yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, serta timbulnya kerugian materiil yang nyata bagi kreditur. Pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku wanprestasi diwujudkan melalui kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi berupa akumulasi bunga sesuai dengan isi perjanjian, yang didasarkan pada Pasal 1243, Pasal 1246, dan Pasal 1247 KUHPerdara, serta diperkuat oleh keberadaan jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Selain itu, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah didasarkan pada aspek formil berupa putusan *verstek* sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR serta aspek materil yang meliputi keabsahan perjanjian, pembuktian wanprestasi, keabsahan pengenaan bunga berdasarkan Pasal 1765 KUHPerdara, dan penetapan objek jaminan sebagai sarana pelunasan utang. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa putusan telah mengakomodasi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan pentingnya penyusunan perjanjian pinjam meminjam secara tertulis dengan memuat secara jelas identitas para pihak, besaran pinjaman,

⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel.

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Yyk.

jangka waktu, mekanisme pembayaran, ketentuan bunga, jaminan, serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Legalisasi perjanjian oleh notaris menjadi langkah yang dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus mempermudah pembuktian apabila sengketa terjadi di kemudian hari. Di samping itu, para pihak dalam perjanjian perlu melaksanakan hak dan kewajibannya dengan itikad baik (*te goede trouw*), baik debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran maupun kreditur dalam menetapkan bunga secara proporsional agar tercipta keseimbangan kepentingan para pihak. Pemerintah bersama instansi terkait juga diharapkan meningkatkan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai aspek hukum perjanjian pinjam meminjam sehingga kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat dan potensi sengketa dapat diminimalkan. Selanjutnya, lembaga peradilan diharapkan terus menjaga konsistensi dan kualitas pertimbangan hukum dalam memutus perkara wanprestasi agar putusan yang dihasilkan mampu menjadi rujukan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam praktik perjanjian pinjam meminjam uang.

Acknowledgments

The author would like to express sincere gratitude to Prof. Dr. Chrismis Novalinda Ginting, Rector of Universitas Prima Indonesia; Dr. Elvira Fitriyani Pakpahan, Dean of the Faculty of Law, Universitas Prima Indonesia; Dianto Gunawan Tamba, as the thesis supervisor, for his invaluable time, guidance, support, and constructive supervision throughout the completion of this research; and Rizki, Head of the Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Prima Indonesia. The author also extends sincere appreciation to all lecturers and academic staff of the Faculty of Law, Universitas Prima Indonesia, for their valuable knowledge and academic guidance throughout the author's studies. Finally, the author wishes to express heartfelt gratitude to beloved parents and family for their endless prayers, encouragement, and unwavering support, as well as to colleagues and fellow students at the Faculty of Law, Universitas Prima Indonesia, for their friendship and motivation.

Funding

This research was fully funded by the author without any financial support from governmental agencies, academic institutions, or other sponsoring organizations.

Conflicts of Interest

The author declares that there are no conflicts of interest related to this research.

Authors' Contributions

The author was solely responsible for all stages of this research, including the conceptualization of the study, the selection of the normative juridical research method, the examination and analysis of relevant laws and regulations, the collection of primary, secondary, and tertiary legal materials, and the analysis of the Decision of the Binjai District Court Number 61/Pdt.G/2022/PN Binjai as the object of the study. The author also conducted library and document research, performed qualitative legal analysis based on applicable legal theories and statutory provisions, prepared the research findings, and drew conclusions using a deductive approach until the completion of this research article.

Statement of the use of AI

The authors declare that no artificial intelligence (AI) tools were used in the preparation,

analysis, or writing of this manuscript.

Referensi

- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Cet. ke-4. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Al Hafiz, M., and Sukirno. "Compensation in the Termination of Agreement Due to Breach of Contract." *International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS)* 7, no. 1 (2024): 36–42. <https://doi.org/10.26737/ij-mds.v7i1.4600>.
- Dagan, Hanoch, and Michael A. Heller. "Specific Performance: On Freedom and Commitment in Contract Law." *Notre Dame Law Review* 98, no. 3 (2023): 1323–1388.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hatta, M., Anthon F. Susanto, and Udin Narsudin. "P2P Lending: Legal Framework for Electronic Contracts." *International Journal of Latin Notary* 5, no. 2 (2025): 25–30. <https://doi.org/10.61968/journal.v5i2.103>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- López Jiménez, David, Eva C. Dittmar, and Juan Pablo Vargas Portillo. "The Trusted Third Party or Digital Notary in Spain: Effect on Virtual Transactions." *International Review of Law, Computers & Technology* 36, no. 3 (2022): 453–469. <https://doi.org/10.1080/13600869.2021.2004760>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020.
- McKendrick, Ewan. *Contract Law: Text, Cases, and Materials*. 11th ed. Oxford: Oxford University Press, 2024.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal* 4, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.22219/acjl.v4i1.24855>.
- Nugraheni, Meydora Cahya, and Ari Hernawan. "Good Faith Principle in Indonesian Contract Law: How to Set the Definition and Its Benchmarks." *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 10 (2024): 7358. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i10.7358>.
- Oswari, Dhea Oktarini, Ashibly, dan Laily Ratna. "Analisis Hukum terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis." *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (2024): 48–57. <https://doi.org/10.32663/7v150r87>.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdullah, Ija Suntana, Ramdani Wahyu Sururie, Lexy Fatharany Kurniawan, and Nik Salida Suhaila Nik Saleh. "Application of Legal Maxims in Contract Law: Pacta Sunt Servanda and Islamic Rules on Promises." *Lex Scientia Law Review* 9, no. 1 (2025): 1223–1251. <https://doi.org/10.15294/lslr.v9i1.20858>.
- Parisi, Francesco, Ariel Porat, and Brian H. Bix. "Opportunistic Breach of Contract." *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 37, no. 1 (2024): 199–230. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2023.20>.
- Priyono, Ery Agus, Dimas Almeida Saputra, Satrio Sakti Nugroho, and Dharu Tri. "Standard Agreements: Review of the Principles Pacta Sunt Servanda, Good Faith and Fairness." *Lex Scientia Law Review* 9, no. 2 (2025): 1376–1407. <https://doi.org/10.15294/lslr.v9i2.25800>.
- Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 456/Pdt.G/2021/PN Mdn.
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Smg.

- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Sby.
- Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Yyk.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Rev. ed. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
- Restikafendy, Adhimas Fauzan, and Hanuring Ayu AP. "Kajian tentang Ketidakabsahan Penahanan dan Proses Eksekusi sebagai Alasan Praperadilan Ditinjau dari KUHAP." *Verstek* 11, no. 2 (2023): 219–230. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.71516>.
- Rhogust, Muhammad. "Civil Legal Liability for Breach of Contract in Indonesia: Case Analysis and Practice." *Journal of Law, Social Science and Humanities* 2, no. 2 (2025): 429–439.
- Rukmana, Kevin Anandita, and Gunawan Djajaputra. "Creditor Protection and Legal Certainty in Loan Agreement Defaults." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i2.1555>.
- Simamora, Yohanes Sogar. *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. Cet. ke-3. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2021.
- Siregar, Rahmad Nauli, Hasim Purba, Idha Aprillyana Sembiring, and Utary Maharany. "Legal Protection Against Home Ownership Credit Debtors with the Flexibility of Banking Policies in Credit Agreements without the Creditor's Permission." *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): e2405. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2405>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1, Cet. 17. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soplanit, Paulus Dominggu, M. Syahrul Borman, and Dedi Wardana Nasution. "Proof of Default in Oral Loan Agreements: A Normative Analysis of Civil Law Evidence in Indonesia." *International Journal of Law and Society* 3, no. 1 (2026): 72–76. <https://doi.org/10.62951/ijls.v3i1.853>.
- Staatsblad 1848 Nomor 22 tentang Bunga Moratoire.
- Stahl, Friedrich Julius. *Die Philosophie des Rechts*. Heidelberg: J. C. B. Mohr, 1878.
- Sulistianingsih, Dewi, Christian Chandra Wijaya, Rahmawati Mohd Yusoff, and Yuli Prasetyo Adhi. "Juridical Consequences of Anticipatory Breach as a Form of Breach of a Contract." *Journal of Indonesian Legal Studies* 9, no. 1 (2024): 131–154. <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4537>.
- Sugiasuti, Natasya Yunita, Ari Wahyudi Hertanto, Anda Setiawati, Agung Wijaya, dan Ghayana Aditya Putra. "Disruption Events sebagai Peristiwa Tak Terduga dalam Pelaksanaan Kewajiban Kontraktual." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 2 (2024): 205–226. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1626>.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Cet. ke-3. Bandung: Mandar Maju, 2021.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lampiran

Rangkuman Putusan

1. Para Pihak

a. Penggugat (Kreditur)

Ali Sutomo berkedudukan sebagai pihak yang telah meminjamkan uang kepada Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang telah dilegalisasi oleh Notaris. Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga yang telah diperjanjikan.

b. Tergugat (Debitur)

Hermanto adalah pihak yang menerima pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang dilegalisasi notaris. Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah, sehingga perkara diperiksa dan diputus secara verstek.

2. Duduk Perkara

Perkara ini bermula dari adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang antara Penggugat (Ali Sutomo) selaku kreditur dan Tergugat (Hermanto) selaku debitur.

Kronologi kasus

- a. Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- b. Perjanjian dituangkan dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang dilegalisasi oleh Notaris YUSRIZAL, SH, Notaris Kota Medan, Nomor: 0099 L/III/2009, tertanggal 17 Maret 2009.
- c. Tergugat juga membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 2009 sebagai pengakuan tambahan atas hutangnya.
- d. Dalam perjanjian disepakati bunga sebesar 4% (empat persen) per bulan.
- e. Sejak Oktober 2009, Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya membayar cicilan maupun bunga pinjaman.
- f. Penggugat telah berupaya menagih kepada Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya.
- g. Sebagai jaminan pelunasan hutang, Tergugat menyerahkan sebidang tanah berdasarkan Surat Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 593-0397 atas nama Burhan, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, tanggal 12 Agustus 1987.
- h. Penggugat akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Binjai pada tahun 2022.
- i. Dalam proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai ketentuan hukum acara perdata. Dan Tergugat menjaminkan sebidang tanah.

Komponen Kerugian	Perhitungan	Jumlah (Rp)
Hutang Pokok	—	Rp 600.000.000,-
Bunga 4% per bulan (Oktober 2009 s/d November 2022 = 159 bulan)	$\text{Rp } 600.000.000 \times 4\% \times 159$	Rp 3.816.000.000,-
a. TOTAL KERUGIAN YANG DIKABULKAN		b. Rp 3.816.000.000,-

3. Nilai Kerugian

Terbilang: Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Rupiah — merupakan total bunga yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.

Selain kerugian di atas, Tergugat juga dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.311.000,- (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah). Adapun tuntutan hutang pokok sebesar Rp600.000.000,- tidak secara eksplisit disebutkan dalam amar putusan yang dikabulkan, karena amar lebih menekankan pada total bunga sebagai penggantian kerugian yang telah diakumulasi selama 159 bulan.

4. Unsur wanprestasi yang terpenuhi

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim memeriksa terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi sebagaimana dikenal dalam doktrin hukum perdata Indonesia. Berikut analisis terhadap masing-masing unsur:

a. Adanya perjanjian yang sah

Perjanjian telah dilegalisasi oleh Notaris YUSRIZAL, SH, sehingga memiliki kepastian hukum mengenai tanggal dan identitas para pihak. Hal ini memperkuat posisi perjanjian sebagai alat bukti yang kuat di persidangan. Perjanjian dinyatakan sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata.

b. Adanya prestasi yang tidak terpenuhi

Tergugat terbukti tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman pokok beserta bunga sebesar 4% per bulan yang telah diperjanjikan. Kelalaian tersebut berlangsung sejak Oktober 2009 hingga gugatan diajukan, yakni selama ±159 bulan (lebih dari 13 tahun).

c. Adanya kelalaian (ingkar janji / verzuim)

Tergugat dinyatakan lalai karena tidak memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo perjanjian. Dalam hukum perdata, kelalaian debitur dapat timbul karena lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 29 Oktober 2009 menjadi bukti pengakuan hutang sekaligus penanda dimulainya kewajiban yang harus dipenuhi.

d. Adanya kerugian yang ditimbulkan

Penggugat mengalami kerugian materiil yang nyata akibat wanprestasi Tergugat, meliputi tidak kembalinya uang pokok pinjaman sebesar Rp600.000.000,- serta kehilangan manfaat atas bunga yang diperjanjikan selama 159 bulan. Total kerugian yang dikabulkan Majelis Hakim sebesar Rp3.816.000.000,- merupakan bunga terakumulasi dari perhitungan $\text{Rp}600.000.000 \times 4\% \times 159$ bulan.

e. Hubungan kausalitas antara wanprestasi dan kerugian

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kerugian yang dialami Penggugat secara langsung disebabkan oleh tindakan wanprestasi Tergugat. Tanpa adanya wanprestasi tersebut, Penggugat tidak akan mengalami kerugian materiil sebagaimana yang terbukti dalam persidangan. Hubungan sebab-akibat (*causaal verband*) antara wanprestasi dan kerugian ini terpenuhi secara hukum.

5. Pasal yang dikenakan

- a. Pasal 1313 KUHPerdara
- b. Pasal 1320 KUHPerdara
- c. Pasal 1338 KUHPerdara
- d. Pasal 1243 KUHPerdara
- e. Pasal 1754 KUHPerdara
- f. Pasal 1765 KUHPerdara
- g. Pasal 1131 KUHPerdara
- h. Pasal 1267 KUHPerdara
- i. Pasal 125 HIR (*verstek*)
- j. Pasal 1874 KUHPerdara (*legalisasi notaris*)

6. Dasar pertimbangan hakim

a. Dasar Formil – Putusan *Verstek*

Majelis Hakim menjatuhkan putusan *verstek* karena Tergugat (Hermanto) telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mengirimkan wakil/kuasa hukumnya. Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, hakim berwenang memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) dan mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan secara hukum.

b. Dasar Materil – Sahnya Perjanjian dan Wanprestasi

Perjanjian terbukti sah (*dilegalisasi notaris*), Tergugat terbukti wanprestasi, bunga 4%/bulan sah (Ps. 1765), tanah jaminan ditetapkan sebagai agunan pelunasan (Ps. 1131 KUHPerdara).